



P U T U S A N
Nomor 14/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, berkedudukan di Jalan Ermasu Nomor 01, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efrem Fangohoy, S.H., M.H., Betsy R. Imkotta, S.H., Para Advokat dan Yermias Paulus R. Ndiken, S.Sos., PNS/Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, A. Victor Kaiseipo, S.H., M.Kn., PNS/Kabag Hukum Setda Kabupaten Merauke, Timotheus T. Mahuze, S.H., PNS/Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, Mathilda Sari Dewi, S.H., PNS/Kasubag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, berkantor di Jalan Brawijaya Nomor 174 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua/email bets.imkotta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

FREDERIK BALAGAISE, beralamat di Jalan Kamizaun Nomor 01, RT. 018/RW. 002, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., Evi Ernawati Kristina, S.H., Cahaya Purnama Indah Gultom, S.H. dan Petrus Marawi, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan/emailvehie.kristina88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, sebagai

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Penggugat;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pdt.G/2023/PNMrk tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tahap akhir sebesar Rp. 5.376.000.000,- (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanah yang dilepaskan oleh Penggugat dengan ukuran luas 36.880 m² yang menjadi areal SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Merauke;
3. Menetapkan pembayaran pelepasan tanah atau jual beli tanah dengan ukuran luas 36.880 m² yang menjadi areal SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Merauke yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.5.376.000.000,- (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Menetapkan bunga moratorium yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 6%/tahun atau 0,5%/bulan karena keterlambatan pembayaran dari Rp. 5.376.000.000,- (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 26.880.000/bulan x 28 bulan dari bulan Januari 2020-April 2023 = Rp. 752.640.000,00 (tujuh ratus lima dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.6.128.640.000,00 (enam miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari sisa pembayaran pelepasan tanah areal SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Merauke sejumlah Rp.5.376.000.000,- (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga moratoir sejumlah Rp. 752.640.000,00 (tujuh ratus lima dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Merauke diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 7 Februari 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana terdapat dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara ser memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak diajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 7 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1973, putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, maka dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa perkara secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa keseluruhan perkara ini, termasuk bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 7 Februari 2024 bahwa pihak Tergugat dalam jawabannyatelah mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak, dimana pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, karena Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini yakni pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Merauke selaku pihak yang berkompeten sebagai pengambil keputusan, pihak Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah dalam struktur pemerintahan. Sehingga Tergugat harus tunduk kepada perintah atasan dalam hal ini Bupati Merauke. Oleh karena secara hukum untuk memenuhi kelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya dudu permasalahan dalam perkara ini, maka seharusnya semua pihak yang tersangkut dengan objek sengketa, yakni subjek hukum yang berkompeten dalam perkara ini, maka pihak yang tersangkut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan tidak ditariknya pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Merauke, maka gugatan Penggugat patut dikualifikasi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi;

Menimbang bahwa gugatan wanprestasi adalah gugatan didasari tidak dilaksanakannya isi perjanjian yang telah disepakati, dan yang menjadi pihak dalam gugatan a quo adalah pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyatakan apakah dalam perkara a quo

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP



telah tepat dan benar gugatan telah ditujukan kepada pihak Tergugat yang telah terikat dalam perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat, tentunya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan perjanjian yang telah disepati dan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dimaksud, dan untuk dapat mempertimbangkannya adalah dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat telah menyangkut mengenai pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkaranya karena perlu dibuktikan melalui proses pembuktian lebih lanjut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 7 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 7 Februari 2024 yang didalamnya termuat gugatan yang diajukan Penggugat dan jawaban yang diajukan Tergugat dalam putusan perkara a quo dimana telah dipertimbangkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 03 Desember 2018 dimana sampai dengan sekarang Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Tergugat masih harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 5.376.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan seharusnya Pemerintah Daerah Merauke harus jadi pihak

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini oleh karena selaku pihak yang berkompetensi sebagai pengambil keputusan, pihak Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah dalam struktur pemerintahan. Sehingga Tergugat harus tunduk kepada perintah atasan dalam hal ini Bupati Merauke.

Menimbang bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak sebagaimana dalil pokok gugatan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah telah tepat dan benar gugatan ditujukan hanya kepada Tergugat atau juga Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke harus dijadikan pihak dalam perkara ini ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat, berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 03 Desember 2018 Legalisasi Nomor: 593/1312/MRK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya disebutkan 1. Nama : Frederik Balagaize, umur : 60 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Kamizaun, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Ir. H.B.L. Tobing, M. Eng, NIP : 19601216199103 1 008, Pangkat/Gol.Ruang: Pembina Utama Muda (IV/c), Umur: 58 Tahun, Pekerjaan : ASN, Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Merauke, Alamat : Jl. Trikora Kelurahan Maro Distrik Merauke, Bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Telah menyatakan bahwa Pihak Pertama adalah pemilik tanah adat yang terletak di Jalan Kamizun, Kelurahan Muli Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kamizaun
- Sebelah Selatan : Drainase
- Sebelah Timur : Tanah Adat Milik Frederik Yabapa Balagaize
- Sebelah Barat : Drainase

Dengan ukuran luas 36.880² yang saat ini tanah tersebut digunakan untuk sebagian areal SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 dan termasuk dalam luasan 80.880 m² sesuai ukuran sertifikat hak pakai no. 72 serta Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 282/LMA-MI/V/2010 tanggal 08 Mei

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP



2010, dan dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut. Bahwa oleh karena itu, kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1: Pihak pertama dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan bahwa pelepasan hak dan kepentingan ini telah dilakukan semata-mata untuk kepentingan Pihak Kedua.

Pasal 2 : Pelepasan ini dilakukan dengan pembayaran Penghargaan Tanah SMK N 2 dan SMK N 3 seluas 36.880 m² tahap berupa uang tunai sebesar Rp. 7.376.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua sebidang tanah adat dengan luas 36.880 m² yang terletak di jalan Kamizaun Kelurahan Muli Distrik Merauke.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Berita Acara Penghargaan Tanah Nomor: 593/6744 tanggal 04 Desember 2018 dan bukti P-6 berupa Kwitansi tanggal 4 Desember 2018 maka Ir. H.B.L. Tobing, M. Eng, Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Merauke atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke telah menyerahkan uang pembayaran penghargaan tahap pertama sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari total nilai sebesar Rp. 7.376.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Frederik Balagaise (pihak kedua) sebagai pembayaran penghargaan tanah SMK N 2 dan SMK N 3 seluas 36.880 m² dan pembayaran sejumlah Rp1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Frederik Balagaise atau Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Berita Acara Penghargaan Tanah Nomor: 593/1303 tanggal 16 Desember 2019 dan bukti P-8 berupa Kwitansi tanggal 16 Desember 2019 maka Paino, S.IP, Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke sebagai Pihak pertama akan menyerahkan uang penghargaan tahap II atas tanah Garapan yang sebelumnya merupakan tanah adat kepada pihak kedua

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP



(Frederik Balagaise) selaku pemilik tanah adat sebagaimana Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Hak atas tanah dari Kelurahan Muli mengetahui Distrik Merauke Nomor : 593/97/ML/2018 tanggal 28 Nopember 2018 sebagai tindaklanjut atas kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk menyelesaikan pemberian penghargaan atas tanah adat sebagian areal SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Merauke seluas 36.880 m² bentuk uang tunai berdasarkan ketetapan ataupun kesepakatan dalam Berita Acara Penghargaan atas tanah Nomor : 593/6744 tanggal 4 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Legalisasi 593/1312/Mrk/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan pihak pertama menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada pihak kedua (Frederik Balagaise) sebagai pembayaran Tahap II dari total nilai Rp 7.376.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas tanah garapan yang merupakan tanah adat dengan ukuran luas 36.880 M² dan uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Frederik Balagaise atau Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 tersebut di atas maka dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah adat tersebut dilakukan antara Frederik Balagaise dengan Pemerintah Kabupaten Merauke, sedangkan Ir. H.B.L. Tobing, M. Eng dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Merauke, bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Merauke dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah adat tersebut dan pembayar sejumlah uang sebagai penghargaan atas tanah adat tersebut baik tahap pertama maupun tahap kedua yang dilakukan oleh Ir. H.B.L. Tobing, M. Eng, Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Merauke maupun Paino, S.IP, Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke kepada Frederik Balagaise atau Penggugat tersebut adalah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat penyelesaian serta penanganan perkara perdata harus seoptimal mungkin memperkecil kemungkinan sulitnya penyelesaian suatu perkara yang

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP



berakhir dengan pelaksanaan putusan serta demi tuntasnya perkara tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding seharusnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang diwakili oleh Ir. H.B.L. Tobing, M. Eng, Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Merauke dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah adat tersebut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara gugatan ini adalah kurang pihak dan hal tersebut sejalan atau sesuai dengan dalil eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini yakni pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Merauke, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak (pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tidak dijadikan pihak) maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijkke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 7 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 7 Februari 2024, yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ankelijke verklaard);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 yang terdiri dari Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adolf Fordatkossu, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

ttd

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolf Fordatkossu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP



Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E.S.H.
Nip. 196512311990031034

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)